



**SKRIPSI**

**SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA NO. 2167 K/PDT/2015)**

*Custody Of Minors Due To Divorce Legal Studies Of The Supreme Court Nomor  
2167 K/PDT/2015*

Oleh

**ZAHROH AKROMUL GRAHITO**

**NIM 150710101315**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**



**SKRIPSI**

**SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2167 K/PDT/2015)**

*Custody Of Minors Due To Divorce Legal Studies Of The Supreme Court Nomor  
2167 K/PDT/2015*

Oleh

**ZAHROH AKROMUL GRAHITO**

**NIM 150710101315**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**Motto**

Cintailah keluargamu, karena itulah sumber kekuatan yang senantiasa mendampingimu hingga akhir hayat.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> <https://motherandbaby.co.id>, 25 Kata Bijak Orang Tua Untuk Membesarkan Anak/ tanggal 8 Juli 2019

### **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah S.W.T., penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, bapak Wahyu Grahito dan ibu Renung Azis yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik yang telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do` a, kerja keras, kasih sayang dan kesabaran bapak serta ibu tercinta;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu guru TK sampai dengan SMA dan Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah.

**PERSYARATAN GELAR**  
**SENKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA**  
**PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA No. 2167 K/Pdt/2015**

*Custody Of Minors Due To Divorce Legal Studies Of The Supreme Court Nomor*  
*2167 K/PDT/2015*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**Zahroh Akromul Grahito**  
**NIM : 150710101315**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**2019**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 27 Mei 2019**

Oleh:


**Dosen Pembimbing Utama**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**

**NIP.195711211984031001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA  
PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA No. 2167 K/Pdt/2015)**

**Oleh :**

**Zahroh Akromul Grahito**

**NIM : 150710101315**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H**

**NIP : 195711211984031001**



**Emi Zulaika, S.H., M.H**

**NIP : 197703022000122001**

**Mengesahkan,**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**



**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**


**Ketua Dosen Penguji**



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H

NIP. 197306271997022001

**Sekretaris Dosen Penguji**




Nuzula Kumala Sari, S.H., M.H

NIP. 198406172008122003

**Dosen Anggota Penguji :**


Nanang Suparto, S.H., M.H

NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H

NIP. 197703022000122001





**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama** : **Zahroh Akromul Grahito**

**NIM** : **150710101315**

**Fakultas/Program Studi** : **Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA No. 2167 K/Pdt/2015)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan di dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun, jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Juli 2019

Yang Menyatakan,



**Zahroh Akromul Grahito**

**NIM : 150710101315**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA No. 2167 K/Pdt/2015)”**. Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do`a dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Nanang Suparto S.H.,M.H Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Emi Zulaika S.H.,M.H Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini dan selama masa kuliah penulis;
3. Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Nuzulia Kumala Sari S.H.,M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Dua dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Eddy Mulyono S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Kedua orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan Wahyu Grahito, Renung Azis;
11. Adik sepupu tercinta Dona Yanuarita Azis, Kakak sepupu yang tercinta Eka Irena Akbar yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
12. Kepada sahabat-sahabat penulis selama kuliah yang selalu memberikan semangat dan dukungan yaitu kepada Friska Dwi Fafilia, Fika Umamah, Alif Rosa, Muthia Khanza, Sella Olivia Firdaus, Destri Kharisma Utami, Githa Febrianti, Syarifah Novita, Arina Sabila, Dian Septian;
13. Kepada sahabat-sahabat KKN 37 Panti Kukuh Ugie Sembodho, Nadia Farah Meydina, Nila Sa'diyah, M.Reza Pasha, Nur Intan, Arsyila Citra yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi;
14. Kepada teman spesial penulis Ivan Dwiki Reyhansyah yang selalu mendukung dan mensupport penulis dalam menulis skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 01 Juli 2019

**Zahroh Akromul Grahito**

**NIM : 150710101315**

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk individu yang membutuhkan manusia lain untuk berorganisasi serta untuk hidup bersama yang disebut dengan *zoon politikon*. Hidup bersama yang dimaksud adalah dengan memulai adanya sebuah keluarga. Keluarga terbentuk apabila adanya suatu perkawinan secara sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bila suatu perkawinan yang dianggap tidak harmonis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang, suami atau istri yang merasa haknya tidak lagi terpenuhi serta tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka suami atau istri yang merasa dirugikan harus menyelesaikan permasalahannya dengan kekeluargaan, apabila secara kekeluargaan tidak berhasil maka suami atau istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang berwenang. Bila terjadi suatu perceraian maka baik bapak maupun ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Terkait pemegang hak asuh anak hakim akan menjatuhkan kepada ibu karena ikatan batin antara ibu dan anak sangat dekat, namun hakim juga melihat apakah ibu dianggap dapat mendidik dan merawat anak. Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dibahas yang ditulis dalam bentuk skripsi terkait **“SENGKETA HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR KARENA PERCERAIAN”**. Penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu : Pertama, siapakah yang berhak memperoleh hak asuh anak dibawah umur karena perceraian; Kedua, apa pertimbangan hakim MA menolak permohonan hak asuh anak yang masih dibawah umur oleh seorang ibu (pemohon) dalam putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015. Metode yang digunakan penulis dalam menulis skripsi adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dimana penulis mengumpulkan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai langkah dalam menulis skripsi ini.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini adalah yang pertama membahas tentang apa itu perkara perdata, yang dijelaskan dalam beberapa sub bab yaitu pengertian perkara perdata dan macam-macam perkara perdata. Penjelasan kedua yaitu tentang anak, yang dibagi beberapa sub bab yaitu pengertian anak, anak dibawah umur, hak asuh anak dibawah umur. Selanjutnya menjelaskan tentang perceraian yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pengertian perceraian, penyebab perceraian. Terakhir menjelaskan tentang putusan yang dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pengertian putusan, macam-macam putusan.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah pertama terkait hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian bahwa ibu sebagai pemegang hak asuh anak dibawah umur yang perkawinannya putus karena perceraian, syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak dibawah umur karena perceraian bagi seorang ibu. Kedua membahas tentang pertimbangan hukum hakim MA No. 2167 K/Pdt/2015

bahwa putusan harus berdasarkan hukum, pertimbangan hakim MA dalam putusan No. 2167 K/Pdt/2015.

Kesimpulan Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 menjelaskan bahwa yurisprudensi perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Ibu adalah seseorang yang mengandung selama sembilan bulan, dan ibu yang melahirkan seorang anak yang menjadi subjek hukum. Maka lahir dan batin antara seorang anak dan seorang ibu sangat erat. Oleh sebab itu pemegang hak asuh anak lebih mengutamakan kepada ibu; Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015 adalah pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya, sebab hakim sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak mulai dari psikologis, jasmani dan rohaninya. Menurut teori memang benar bahwa pemegang hak asuh anak jatuh kepada ibu, akan tetapi hakim boleh tidak mengikuti aturan tersebut apabila ibu dianggap tidak mampu dalam mendidik dan merawat anaknya.

Saran, Seorang suami istri dalam hubungan rumah tangga harus saling menghormati, menghargai, harus mengerti satu dengan yang lainnya. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat diutamakan. Sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta berperan dalam mendidik anak. Seorang ibu berkewajiban menjadi istri yang baik, taat kepada suami, mendidik anaknya baik dalam segi moral maupun spiritual karena ibu sangat penting dalam mendidik anaknya karena ibu lah yang melahirkan seorang anak. Ibu dan ayah perlu mementingkan kesejahteraan anaknya, demi masa depan anak sampai anak tersebut dapat dikatakan mandiri; Dalam pelaksanaan Undang-undang Perlindungan anak supaya bisa diterapkan secara maksimal khususnya pemberdayaan anak dan perempuan. Seandainya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan anak haruslah benar-benar mengacu pada Undang-undang yang ada sehingga dapat memperjelas dan mempertegas Perlindungan Anak terhadap kedua orang tuanya; Anak adalah seorang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dirawat, dan dijaga bukan dengan membiarkan anak tersebut terlantar atau bahkan tidak dilindungi. Seorang anak yang masih dibawah umur masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya. Maka dari itu anak di dalam hukum terdapat peraturan terkait perlindungan anak guna supaya anak tersebut mendapatkan perhatian yang khusus.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkara Perdata.....	10
2.1.1 Pengertian Perkara Perdata.....	10

2.1.2	Macam-Macam Perkara Perdata.....	10
2.2	Anak .....	12
2.2.1	Pengertian Anak.....	12
2.2.2	Anak Dibawah Umur.....	14
2.2.3	Hak Asuh Anak Dibawah Umur.....	14
2.3	Perceraian.....	19
2.3.1	Pengertian Perceraian.....	19
2.3.2	Penyebab Perceraian.....	21
2.4	Putusan.....	22
2.4.1	Pengertian Putusan.....	22
2.4.2	Macam-Macam Putusan.....	23
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
3.1	Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian.....	26
3.1.1	Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Karena Perceraian.....	26
3.1.2	Syarat-syarat Untuk Mendapat Hak Asuh Anak Dibawah Umur Karena Perceraian Bagi Seorang Ibu.....	33
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim MA No. 2167 K/Pdt/2015.....	39
3.2.1	Putusan Harus Berdasarkan Hukum.....	39
3.2.2	Pertimbangan Hakim MA dalam putusan No. 2167 K/Pdt/2015.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
4.1	Kesimpulan.....	53
4.2	Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. PUTUSAN MA No. 2167 K/Pdt/2015



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu yang membutuhkan manusia lain untuk berorganisasi serta untuk hidup bersama yang disebut sebagai *zoon politikon*. Hidup bersama yang dimaksud adalah dengan memulai adanya keluarga. Menurut K.Davis bahwa di dalam keluarga memiliki fungsi-fungsi sosial tertentu yang digambarkan sebagai berikut :

a. *reproduction function* (fungsi reproduksi)

Fungsi tersebut ditujukan supaya sepasang suami istri dalam melanjutkan keturunan

b. *maintanance* (pemeliharaan)

Fungsi dari adanya *maintanance* atau pemeliharaan ini anggota keluarga berkewajiban untuk memerhatikan anggota keluarganya yang sakit, tua, atau menderita. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan berjalannya waktu, zaman semakin modern dimana fungsi dari pemeliharaan ini dapat diambil alih oleh semisal rumah sakit, dan suatu tempat yang melayani orang-orang yang sudah tua atau dikatakan tempat jompo.

c. *placement*

*Placement* atau penempatan adalah penempatan untuk anggota-anggota keluarga yang berada dalam masyarakat yang lebih luas.

d. *socialization*

*Socialization* atau fungsi sosial adalah adanya suatu norma serta perilaku untuk dipahami dalam keluarga yang berlaku di masyarakat <sup>2</sup>

Menurut para ahli berpendapat bahwa keluarga akan terbentuk bila adanya perkawinan. Perkawinan bisa dilakukan bilamana hanya dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang dianggap sudah cukup umur untuk melakukan perkawinan baik secara lahiriah maupun batiniah, penjelasan tersebut merupakan

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 1

pengertian dari suatu Perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan dilakukan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari perkawinan ialah untuk membentuk keluarga, yang mana terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkawinan juga dapat dikatakan untuk meneruskan keturunan.

Dalam suatu perkawinan suami istri memiliki Hak dan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Mengenai Hak dan Kewajiban suami istri disebutkan beberapa hal dalam Undang-undang lama yaitu :

1. Suami istri harus setia satu dengan yang lain, saling menolong dan saling membantu;
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluannya menurut kedudukan dan kemampuannya;
3. Suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya;
4. Istri harus patuh, tinggal bersama suami, dan wajib mengikuti suami di mana pun itu bertempat tinggal.<sup>3</sup>

Jika terdapat penentuan hak yang tidak seimbang antara suami dan istri seperti ketentuan yang menetapkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, suami dan istri harus tinggal bersama dalam satu rumah, serta kewajiban suami dan istri untuk saling mencintai dan saling membantu akan menyebabkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan akan sukar tercapai.

Tujuan dari adanya Undang-undang Perkawinan ialah sebagai *guide* bagi pelaksanaan perkawinan dalam rangka menjaga nilai luhur sebagai suatu perkawinan. Tujuan perkawinan membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis, dan berkualitas baik secara spiritual maupun material. Secara spiritual yaitu sebuah wadah yang akan memberikan nuansa kesalihan spiritual yang taat dalam beragama. Dan secara material keluarga memberikan kesejahteraan bagi anggota

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 126

keluarganya dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga.<sup>4</sup> Bila suatu perkawinan yang dianggap tidak harmonis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berdasarkan ketentuan Undang-undang, suami atau istri yang merasa haknya tidak lagi terpenuhi serta tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya maka suami atau istri yang merasa dirugikan harus menyelesaikan permasalahannya dengan kekeluargaan, apabila perlu dengan bantuan pihak Ke 3. Namun kalau upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil maka suami atau istri dapat diperbolehkan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan yang berwenang.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadi putusnya suatu perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 38 Undang-undang perkawinan sebagai berikut<sup>5</sup> :

- a. Kematian salah satu pihak;
- b. Perceraian;
- c. Keputusan pengadilan.

Dalam suatu perkawinan yang sah dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal terkadang tidak dapat terwujudkan seperti terjadinya suatu perceraian, yang dapat timbul berbagai masalah sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus (*onhelbaar twespaal*) yang sangat sulit untuk dipertahankan dan tidak menemukan titik terang yang pada akhirnya terjadilah namanya suatu perceraian.

Sesuai dengan Putusan MA dengan No. 2167 K/Pdt/2015, di dalam suatu putusan itu ada suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara sah di Gereja Kupang pada tanggal 14 Agustus 2008 dan sudah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor – yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008. Kemudian dari perkawinan yang sah tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang lahir di Kupang tanggal 9 September 2008, dan sekarang berumur 6

---

<sup>4</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, hlm 176-177

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, 2016, Bandung, hlm 97

tahun. Awalnya kehidupan dalam rumah tangga mereka berlangsung harmonis sebagaimana yang diharapkan setiap Perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejak tahun 2009 rumah tangga suami istri tersebut mulai goyah dan renggang hal ini disebabkan karena terjadi percekocokan secara terus menerus karena istri selaku sebagai Tergugat terbelit hutang dan Tergugat/istri tidak berusaha untuk melunasinya, karena beban hutang yang semakin menumpuk akhirnya Penggugat/suami yang dipaksa untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut sehingga membuat Penggugat/suami kesal. Tergugat/istri melakukan hutang tidak hanya sekali dua kali saja, selain terbelit hutang Tergugat/istri masih melakukan hubungan khusus dengan pria lain bertingkah laku seperti perempuan yang tidak memiliki anak dan suami. Akibat dari adanya hubungan khusus tersebut membuat Penggugat/suami dan Tergugat/istri terganggu dan tidak nyaman baik dalam keluarga maupun dengan teman-teman karena perbuatan Tergugat/istri diliput oleh media lokal di Kupang. Pada bulan Maret 2010 Tergugat/istri melakukan suatu tindak pidana dengan melakukan penipuan terhadap Pegawai Honorer Humas Setda Kabupaten Kupang namun Penggugat/suami berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dan kasusnya dapat diselesaikan. Pertengahan tahun 2010 Tergugat/istri keluar dari rumah untuk mengikuti acara pernikahan temannya, Penggugat/suami mengijinkannya dan mulai saat itu juga Tergugat/istri tidak pernah kembali ke rumah hingga gugatan diajukan. Sejak Tergugat/istri meninggalkan Penggugat/suami, Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat/istri. Penggugat/suami merasa orang tua Tergugat/istri membatasi hubungan antara Penggugat dan anak Penggugat. Penggugat/suami merasa rumah tangganya tidak bisa disatukan kembali sebagai suami istri, maka Penggugat/suami mengajukan gugatan perceraian. Penggugat/suami mengajukan gugatan tersebut dengan memohon kepada majelis hakim supaya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat/suami melihat moral Tergugat/istri yang kurang baik untuk dikatakan perempuan dan dianggap tidak bisa merawat anak dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“SENGKETA HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KARENA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN MA NO. 2167 K/Pdt/2015”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Siapakah yang berhak memperoleh hak asuh anak di bawah umur karena perceraian ?
2. Apa pertimbangan hakim MA menolak permohonan hak asuh anak yang masih dibawah umur oleh seorang ibu (pemohon) dalam putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui perolehan hak asuh anak dibawah umur karena perceraian berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak;
2. Untuk memahami dan mengetahui penyelesaian sengketa hak asuh anak dibawah umur sesuai dalam putusan MA 2167 K/Pdt/2015

## 1.4 METODOLOGI PENELITIAN

Suatu metode penelitian ialah pengumpulan informasi bagi penulis untuk pengumpulan data supaya mempermudah penulis dalam menulis karya ilmiahnya. Pengumpulan data dapat berupa informasi, sumber-sumber, jurnal dan lain-lain. Setelah itu baru penulis dapat menganalisis dan mengolah data tersebut.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yakni memberikan preskripsi tentang apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>6</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how*, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan guna untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Maka dengan itu membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>7</sup> Sebagai pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulis adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dari Studi Putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015 tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Karena Perceraian dalam aturan yuridis yang terdapat pada KUHperdata, Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bahan penelitian pendekatan kasus yang dapat ditarik kesimpulan pada akhirnya.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Terkait hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

---

<sup>6</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm 1

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 60

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum diketengahkan. Pendekatan Perundang-undangan ini dilakukan untuk melakukan suatu penelitian hukum untuk kepentingan akademis maupun penelitian hukum kepentingan praktis. Untuk peneliti hukum pada kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan untuk peneliti supaya mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Sedangkan penelitian hukum untuk kepentingan akademis mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis dalam ruang lingkup teori hukum atau filsafat hukum boleh saja tidak menggunakan peraturan perundang-undangan sebab mungkin saja belum ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum.<sup>8</sup>

### 2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan oleh peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum maupun doktrin hukum.<sup>9</sup> Dengan menggunakan pendekatan konseptual ini maka peneliti tidak beranjak dari aturan-aturan hukum yang sudah ada. Dalam membuat suatu konsep, hal yang pertama dilakukan oleh peneliti ialah harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum, bukan hanya dengan berangan-angan mencari khayalan saja. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu kepentingan umum adalah konsep hukum bukan konsep ekonomi atau politik. Konsep adalah bersifat Universal. Sebab itulah peneliti sangat diperlukan menelaah dari berbagai pandangan sarjana hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi., *Op.Cit.* hlm 110-113

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 115

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Op.Cit.* hlm 177



### 1.4.3 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan menemukan suatu jawaban diperlukan adanya sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut dibedakan atas 2 perihal yaitu sumber-sumber bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya.

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
6. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/ Tahun 1973
7. Putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder ini menyajikan atau memberikan tinjauan yang luas terkait pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting berkaitan dengan topik penelitian. Jenis-jenis bahan hukum sekunder berupa buku teks-teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta jurnal-jurnal hukum<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 181

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi., *Op.Cit.* hlm 90

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum tersebut digunakan sebagai metode sebagaimana yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap permasalahan hukum atau isu hukum yang dihadapi untuk menemukan suatu jawaban atau permasalahan tersebut. Berikut langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum supaya memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*., Op.Cit. hlm 213

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkara Perdata

##### 2.1.1 Pengertian Perkara Perdata

Dalam perkara terdapat yang dinamakan perkara perdata yaitu perselisihan yang dialami oleh orang yang satu dengan orang yang lain sebagai subjek hukum mengenai permasalahan keperdataan seperti pembagian harta bersama, warisan, perjanjian jual beli, dan lain-lain. Seseorang yang memiliki permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dapat menyelesaikan melalui Pengadilan sebagaimana pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

Perkara perdata itu sendiri terdapat para pihak yang disebut dengan penggugat dan tergugat. Penggugat ialah seseorang yang merasa dirinya telah dirugikan dan mengajukan gugatannya ke pengadilan. Tergugat ialah seseorang yang dituntut karena kesalahannya atau dianggap telah merugikan pihak pemohon.

##### 2.1.2 Macam-macam Perkara Perdata

Tugas dan kewenangan dari badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999), sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 tahun 1970. Pengadilan berwenang menyelesaikan perkara diantara para pihak yang bersengketa disebut dengan *yuridiksi contentiosa*, serta gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* atau *contentious*.<sup>15</sup> Hal ini dapat dikatakan sebagai adanya sengketa

**Yuridiksi *contentiosa*** atau *contentious jurisdiction* : “adalah kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan (*jurisdiction of court that is concerned with contested matters*) antara pihak yang bersengketa (*between contending parties*)”.

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2015, Jakarta, hlm 46

Perkara *contentiosa* (gugatan) mengandung sengketa antara para pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diajukan ke pengadilan dengan ketentuan para pihak :

- a. Mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai Penggugat.
- b. Menjadi pihak lawan disebut sebagai Tergugat  
Ciri yang melekat pada gugatan perdata :
- c. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa<sup>16</sup>

Biasa dipergunakan dengan istilah permohonan, akan tetapi juga dapat disebut gugatan *voluntair*. Penjelasan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) yang isinya adalah

“ Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi *voluntair* ”<sup>17</sup>

Ketentuan yang ada dalam Pasal 2 tersebut tidak diatur lagi dalam UU No. 4 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, akan tetapi ketentuan itu merupakan penegasan. Selain *yuridiksi contentiosa* terdapat juga istilah ***perkara voluntair*** yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat<sup>18</sup>

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas dari gugatan *voluntair* ialah :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*)
  1. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon mengenai sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 47

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 28

<sup>18</sup> *Ibid*

kepastian hukum, seperti permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

2. Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak berkaitan dengan hak dan kepentingan orang lain
  - b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa adanya sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*)
  - c. Tidak ada orang lain ataupun pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, akan tetapi bersifat *ex-parte*.<sup>19</sup>

## 2.2 Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan keturunan. Dalam kehidupan masyarakat anak merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini memang benar adanya dapat dibuktikan pada setiap upacara pernikahan, adanya harapan dan doa restu “ semoga kedua mempelai dikaruniai anak” .<sup>20</sup> Pada hakikatnya yang disebut anak adalah seseorang yang dikatakan belum dewasa. Adanya seorang anak bila suami dan istri melakukan perbuatan bersetubuh dan lahirlah dari tubuh istri seorang manusia lain yang dapat mengatakan bahwa seorang suami tersebut dipanggil sebagai bapak dan istri tersebut dipanggil sebagai ibu sedangkan ia yang lahir tersebut adalah anak dari kedua orang tua itu.<sup>21</sup> Seorang anak dapat dikatakan sudah dewasa bilamana telah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu. Terdapat beberapa pendapat mengenai anak atau orang yang belum dewasa baik dari pengertian, penguraian fase-fase perkembangan maupun batasan umur untuk dapat dikatakan dewasa.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 29

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, 2014, Refika Aditama, Bandung, hlm 68

<sup>21</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 1984, Sumur, Bandung, hlm 72

Menurut R.A Koesnoen memberikan pendapat bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.

Menurut Pendapat Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, yang mana anak-anak pada masa itu akan mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi dikatakan anak-anak baik dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.<sup>22</sup>

Terdapat beberapa kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk penjelasannya di jelaskan sebagai berikut :

1. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUH Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

2. Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No.1 tahun 1974) mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintalan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.<sup>23</sup>

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 23 September 1999 yang dalam Undang-undang tersebut merupakan suatu landasan bagi terlindungnya hak asasi manusia yang

---

<sup>22</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 35-36

<sup>23</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2-3

termasuk hak-hak asasi anak<sup>24</sup>. Tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak-hak anak.

### 2.2.2 Anak Dibawah Umur

Seorang anak dikatakan dibawah umur apabila anak tersebut masih belum dianggap cakap terhadap hukum, artinya anak tersebut masih dibawah pengawasan orangtua atau walinya, dan juga anak tersebut belum pernah melakukan perkawinan. Seorang anak yang masih dibawah umur masih belum dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya, sebab anak tersebut masih dianggap tidak dapat berpikir secara rasional. Sesuai dengan KUH perdata Pasal 330 dijelaskan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”<sup>25</sup>

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang kekuasaan orangtua terutama pada Pasal 47 yang menjelaskan bahwa dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.<sup>26</sup> Hal ini disebabkan karena anak tersebut masih dibawah umur dan perlu pengawasan serta perlindungan dari orangtua atau walinya.

### 2.2.3 Hak Asuh Anak Dibawah Umur

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan antara suami istri yang hendak bercerai. Hak asuh anak baik non muslim maupun muslim akan jatuh kepada sang ibu bila ibu dianggap dapat atau mampu mendidik anaknya hingga si anak tumbuh dewasa. Terkait penyelesaian sengketa hak asuh anak, hakim perlu memprioritaskan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak baik bapak maupun ibu tanpa melihat jenis kelamin. Kepentingan terbaik anak dapat terwujud dalam bentuk terlindungnya hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dengan

---

<sup>24</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2015, Yogyakarta, hlm 71

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pustaka Mahardika, 2016, Yogyakarta, hlm 84

<sup>26</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 2007, Mandar Maju, Bandung, hlm 138

normal dan wajar sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan.<sup>27</sup> Dijelaskan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 41 Tentang Akibat dari Putusnya Perkawinan dijabarkan sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>28</sup>

Bagi non-muslim sesuai dengan Studi Putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015 dasar hukumnya terdapat pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan bahwa :  
“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak ialah ibu..”
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menjelaskan bahwa :  
“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk

---

<sup>27</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Op.Cit.*, hlm 159

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1995, Jakarta, hlm 128



memelihara anaknya”<sup>29</sup>

#### A. Hak-Hak Anak

Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sampai dengan Bab II Pasal 2 mengatur Tentang Hak-hak Anak Atas Kesejahteraan yang dijelaskan sebagai berikut <sup>30</sup>:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  
Anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan  
Anak sangat berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan serta kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1979).
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan  
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat 3 Undang-undang No. 4 tahun 1979).
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup  
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-undang No. 4 tahun 1979).
- e. Hak mendapat pertolongan pertama  
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-undang No. 4 tahun 1979)
- f. Hak memperoleh asuhan  
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 4

<sup>29</sup> <https://konsultanhukum.web.id> > hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ibu, diakses tanggal 28 Februari 2019, Jam 12.30 WIB

<sup>30</sup> Darwan Prinst., *Op.Cit.* hlm 80-82

tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g. Hak memperoleh bantuan

Anak yang dianggap tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 1979). Menurut PP No. 2 tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4)

h. Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah sikap atau kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

i. Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1979. Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani maupun jasmani dan sosial.

j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan maupun kedudukan sosial anak tersebut.

## **B. Asas Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak**

Asas perlindungan diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yang meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>31</sup>

Terdapat juga Undang-Undang yang membahas mengenai Penyandang Cacat atau Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997. Undang- undang ini menjamin kesempatan untuk mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi penyandang cacat dengan upaya yaitu menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat. Perlindungan khusus pada anak yang menyandang cacat dalam undang-undang diatur pada <sup>32</sup>:

1. Pasal 1 angka 1  
Penyandang cacat ialah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari :
  - a. Penyandang cacat fisik
  - b. Penyandang cacat mental
  - c. Penyandang cacat fisik dan mental.
2. Pasal 5  
Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
3. Pasal 6 angka 6  
Setiap penyandang cacat berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 6 angka 6 bertujuan agar penyandang cacat memperoleh :

---

<sup>31</sup> Abintoro Prakoso., *Op.Cit.* halaman 49

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 92-94

- a. Hak untuk hidup menjalani sepenuhnya kehidupan kanak-kanak, dalam suatu keadaan yang begitu memungkinkan dirinya meningkatkan martabat dan kepercayaan diri, serta mampu berperan aktif dalam masyarakat;
  - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan dalam pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat;
  - c. Hak untuk sedini mungkin untuk mendapatkan akses pendidikan, latihan, keterampilan, perawatan kesehatan, rehabilitasi, dan rekreasi, sehingga mampu mandiri dan menyatu dalam masyarakat.
4. Pasal 11  
Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
  5. Pasal 12  
Setiap lembaga pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis derajat kecacatan serta kemampuannya.

## 2.3 Perceraian

### 2.3.1 Pengertian Perceraian

Suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah, bahkan banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.<sup>33</sup> Perceraian ialah gagalnya suatu tujuan dalam perkawinan yang sah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan sejahtera akibat perbuatan manusia itu sendiri.<sup>34</sup> Pada masa sekarang sering diketahui hal terkait tentang perceraian. Kata “cerai” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah v : (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian kata “perceraian” memiliki arti : n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti v: (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dan sebagainya.) lagi; 2. Berhenti berlaki- bini

---

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, 2016, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 400

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm 149

(suami istri).<sup>35</sup> Perceraian terjadi apabila salah satu pihak antara suami atau istri memutuskan perkawinan. Perceraian (*echtscheiding*) adalah pembubaran perkawinan dikarenakan oleh suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil.

Dengan bubarnya suatu perkawinan, maka tidak ada lagi suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri sehingga pada umumnya segala akibat perkawinan pun dihentikan. Hak-hak serta kewajiban satu sama lain juga akan terhenti dan harta kebersamaanpun akan berakhir sehingga harta bersama itu dapat dibagi di antara mereka.<sup>36</sup> Bila perkawinan putus karena perceraian, bekas suami istri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya. Meskipun mungkin anak-anak itu ikut bersama ibunya, tetapi ayahnya bertanggung jawab sepenuhnya atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.<sup>37</sup>

Akibat dari terjadinya suatu perceraian juga disebabkan karena *discommunication* antara suami dan istri, sehingga di dalam rumah tangga mengalami ketidakharmonisan antar pasangan.<sup>38</sup> Pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat beberapa alasan suami istri tersebut sudah tidak dapat damai atau rukun lagi sebagai sepasang suami istri. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bila terjadi putusnya suatu perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak adalah bila terjadi suatu perceraian maka bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Berikut beberapa konsekuensi hukum karena terjadinya suatu perceraian :

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 15

<sup>36</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo Marthalena Pohan., *Loc.Cit.* hlm 135

<sup>37</sup> H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 2004, Alumni Anggota IKAPI, Bandung, hlm 106

<sup>38</sup> [http://journal.unair.ac.id/Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik/](http://journal.unair.ac.id/Jurnal%20Ilmu%20Sosial%20Dan%20Politik/) Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier Di Surabaya, terakhir diakses tanggal 2 Maret 2019, Jam 12.50 WIB

1. Ayah maupun ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya;
2. Ayah secara hukum berkewajiban untuk membiayai (memberikan nafkah) kepada anaknya;
3. Jika kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul kewajibannya tersebut;
4. Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.<sup>39</sup>

### **2.3.2 Penyebab Perceraian**

#### **Alasan-Alasan Perceraian**

Menurut Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 menetapkan alasan perceraian yang sama. Yang alasan-alasannya dijelaskan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemaunannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 2015, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 24

tangga.<sup>40</sup>

Tuntutan perceraian ini hanya dapat diajukan oleh pihak yang tidak bersalah dengan alasan seperti yang telah disebutkan dalam beberapa poin di atas. Tidak hanya yang dijelaskan dalam hal di atas terjadinya suatu perceraian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian yang timbul dalam kehidupan sehari-hari:

1. Adanya pergaulan bebas dikalangan anak muda zaman sekarang sehingga mengakibatkan pernikahan dini yang dianggap belum siap secara mental terutama dalam menghadapi segala masalah kehidupan;
2. Rendahnya lapangan pekerjaan sehingga memicu terjadinya perceraian terutama untuk pasangan dini;
3. Tidak dapat dikaruniai anak;
4. Situasi dan kondisi sosial dimana pasangan tersebut tinggal yang dapat memicu terjadinya perceraian. Biasanya hal ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari seperti contohnya mabuk-mabukan, penjudi, atau perbuatan buruk yang lainnya.<sup>41</sup>

## **2.4 Putusan**

### **2.4.1 Pengertian Putusan**

Berdasar ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg bila pemeriksaan perkara telah selesai, Majelis hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melewati tahap jawaban dari tergugat diatur dalam Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang bersamaan dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini sudah selesai atau sudah tuntas, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya adalah proses menjatuhkan atau pengucapan putusan. Dengan tahapan pengucapan putusan itulah Majelis hakim dapat menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang

---

<sup>40</sup> Moch. Isnaeni., *Op.Cit.* hlm 103-104

<sup>41</sup> <https://kompasiana.com> > perceraian dan akibatnya bagi anak, diakses tanggal 2 Maret 2019, jam 13.26 WIB

berperkara.<sup>42</sup> Ditulis dalam buku Bambang Sugeng Putusan adalah suatu putusan yang dinyatakan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan tujuannya supaya mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>43</sup>

Terdapat pendapat lain terkait tentang putusan yaitu sesuatu yang telah dipertimbangkan dari adanya suatu kesimpulan yang dapat berbentuk tulis maupun lisan, pendapat ini ditulis dalam buku Leden Marpaun “Peristiwa Hukum dalam Praktek” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.<sup>44</sup> Bahwa yang dimaksud dengan putusan pada penjelasan diatas adalah putusan peradilan tingkat pertama, yang berisikan penyelesaian perkara yang disengketakan dan memang tujuan akhir dari proses pemeriksaan perkara di PN.

#### 2.4.2 Macam-macam Putusan

Beberapa penjelasan terkait dengan macam-macam Putusan yang ada di dalam Pengadilan Negeri dijelaskan sebagai berikut<sup>45</sup>:

1. Dari aspek kehadiran para pihak

- a. Putusan Gugatan Gugur

Putusan tersebut akan dijatuhkan bilamana penggugat tidak hadir pada hari sidang yang ditentukan, tidak menyuruh wakilnya supaya hadir padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Di jelaskan dalam Pasal 77 Rv

- b. Putusan *Verstek*

Hakim akan menjatuhkan putusan ini bila pada sidang pertama pihak tergugat tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal Juru Sita sudah memanggil secara patut.

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap., *Op.Cit.* hlm 797

<sup>43</sup> Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata*, Kencana Prenadamedia Group, 2015, Jakarta, hlm 85

<sup>44</sup> <https://www.awambicara.id> > 2017/05 pengertian mengenai putusan pengadilan-awambicara, diakses tanggal 5 Maret 2019, jam 19.15 WIB

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 872-887



c. Putusan *Contradictoir*

Putusan tersebut ditinjau dari kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ada 2 macam putusan *contradictoir* :

1. Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
2. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.

2. Putusan ditinjau dari sifatnya

a. Putusan *Deklarator*

Putusan tersebut adalah berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Semisal suatu putusan yang menyatakan ikatan perkawinan yang sah, perjanjian jual-beli sah. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan penetapan mengenai suatu hak atau status maupun title dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar.

b. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Amar *condemnatoir* tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bahwa bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya, amar yang bersifat deklaratif dapat dikatakan berdiri sendiri tanpa amar putusan *condemnator*.

c. Putusan *Constitutief*

Putusan ini adalah suatu putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

3. Putusan ditinjau pada saat penjatuhannya

a. Putusan Sela

Disebut juga sebagai putusan sementara (*temporary award, interim award*). Putusan sela ini diatur dalam Pasal 185 ayat 1 HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bukan merupakan putusan akhir (*eind vonnis*).

b. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan tindakan hakim sebagai penguasa atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan atau mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak yang berperkara.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan yang di jelaskan sebagai berikut :

1. Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 menjelaskan bahwa yurisprudensi perwalian anak, patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya. Ibu adalah seseorang yang mengandung selama sembilan bulan, dan ibu yang melahirkan seorang anak yang menjadi subjek hukum. Maka lahir dan batin antara seorang anak dan seorang ibu sangat erat. Oleh sebab itu pemegang hak asuh anak lebih mengutamakan kepada ibu.
2. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015 adalah pemegang hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayah kandungnya, sebab hakim sangat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depan anak mulai dari psikologis, jasmani dan rohaninya. Menurut teori memang benar bahwa pemegang hak asuh anak jatuh kepada ibu, akan tetapi hakim boleh tidak mengikuti teori tersebut apabila ibu dianggap tidak mampu dalam mendidik dan merawat anaknya sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas penulis memberi saran terkait Sengketa Hak Asuh Anak Dibawah Umur Karena Perceraian (Studi Putusan MA No. 2167 K/Pdt/2015) yaitu adalah :

1. Seorang suami istri dalam hubungan rumah tangga harus saling menghormati, menghargai, harus mengerti satu dengan yang lainnya. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat diutamakan. Sebagai suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, serta berperan dalam mendidik anak. Seorang ibu berkewajiban menjadi istri yang baik, taat kepada suami, mendidik anaknya baik dalam segi moral maupun spiritual karena ibu sangat penting dalam mendidik anaknya karena ibu lah yang melahirkan seorang anak. Ibu dan ayah perlu mementingkan kesejahteraan anaknya, demi masa depan anak sampai anak tersebut dapat dikatakan mandiri.
2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Perlindungan anak supaya bisa diterapkan secara maksimal khususnya pemberdayaan anak dan perempuan. Seandainya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan anak haruslah benar-benar mengacu pada Undang-undang yang ada sehingga dapat memperjelas dan mempertegas Perlindungan Anak terhadap kedua orang tuanya.
3. Anak adalah seorang anugeraha dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dirawat, dan dijaga bukan dengan membiarkan anak tersebut terlantar atau bahkan tidak dilindungi. Seorang anak yang masih dibawah umur masih memerlukan bimbingan dari orang tuanya. Maka dari itu anak di dalam hukum terdapat peraturan terkait perlindungan anak guna supaya anak tersebut mendapatkan perhatian yang khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

- Abintoro Prakoso.2016.*Hukum Perlindungan Anak*.Yogyakarta.LaksBang PRESSindo
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani.2012.*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.Jakarta.Kencana Prenadamedia Group.
- Ahmad Tholabi Kharlie.2013.*Hukum Keluarga Indonesia*.Jakarta.Sinar Grafika
- Ahmad Zaenal Fanani.2015.*Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia(Perspektif Keadilan Jender)*.Yogyakarta.UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)
- Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi.2015.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta.Kencana Prenadamedia Group
- Bismar Siregar, Abdul Hakim G. Nusantara, Suwanji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusumah.1986.*Hukum Dan Hak-Hak Anak*.Jakarta.Yayasan LBH Indonesia bekerja sama dengan Rajawali.
- C.S.T Kansil.1995.*Modul Hukum Perdata*.Jakarta.Pradnya Paramita
- Darwan Prinst.2003.*Hukum Anak Indonesia*.Bandung.Citra Aditya Bakti
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi.2015.*Penelitian Hukum (Legal Research)*.Jakarta. Sinar Grafikka
- H.Hilman Hadikusuma.2007.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung. Mandar Maju
- H. Riduan Syahrani.2004.*Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.Bandung. Alumni Anggota IKAPI
- Lili Rosjidi.1991.*Hukum Perkawinan dan Perceraian*.Jakarta.Remaja Rosdakarya.
- Maidin Gultom.2014.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*.Bandung.Refika Aditama
- Moch. Isnaeni.2016.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Bandung.Refika Aditama

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan.2014.*Hukum Perceraian*.Sinar Grafika
- Munir Fuady.2015.*Konsep Hukum Perdata*.Depok.Rajagrafindo Persada
- M. Yahya Harahap.2015.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta.Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki.2005.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman.2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*.Jakarta.Sinar Grafika
- R.Soetojo Prawidohamidjojo Marthalena Pohan.2008.*Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya. Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR (AUP).
- R.Wirjono Prodjodikoro.1984.*Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung. Sumur
- V. Harler Sinaga.2015.*Hukum Acara Perdata*.Jakarta.Erlangga

**Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
3. Undang-Undang No. 4 Tahun1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

**Internet :**

<https://konsultanhukum.web.id> > hak asuh anak di bawah umur jatuh kepada ibu, diakses tanggal 28 Februari 2019, Jam 12.30 WIB

[https://journal.unair.ac.id/Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik/](https://journal.unair.ac.id/Jurnal%20Ilmu%20Sosial%20Dan%20Politik/) Fenomena Meningkatnya Gugatan Cerai Oleh Kalangan Wanita Karier Di Surabaya, diakses tanggal 2 Maret 2019, Jam 12.50 WIB

<https://kompasiana.com> > perceraian dan akibatnya bagi anak, diakses tanggal 2 Maret 2019, Jam 13.26 WIB

<https://www.awambicara.id> > 2017/05 pengertian mengenai putusan pengadilan-awambicara, diakses tanggal 5 Maret 2019, Jam 19.15 WIB

<https://www.klubwanita.com>, Tanggung Jawab Ibu Terhadap Anak Yang Harus Dipahami, diakses tanggal 15 April 2019, Jam 11.42 WIB

<https://www.integral.sch.id>, 3 Peran Utama Ibu Dalam Mendidik Anak, diakses pada tgl 16 Mei 2019. Jam 09.40 WIB

<https://www.klubwanita.com>, Tanggung Jawab Ibu Terhadap Anak Yang Harus Dipahami, diakses tanggal 15 April 2019, Jam 11.42 WIB

**Jurnal :**

Mohammad Hifni, 2016, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Uin Banten* Vol. 1 No. 2, hlm 54







**PUTUSAN**  
Nomor 2167 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KOTA KUPANG**, sekarang di **JAKARTA SELATAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartje Seubelan, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 34, Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KOTA KUPANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Ahaswasty Day, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suratim, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Mermbaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008;
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kupang pada Tanggal 09 September 2008, sekarang berumur 6 tahun;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan aman sebagaimana yang diharapkan dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



setiap Perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Bahwa sejak 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan renggang hal ini disebabkan oleh karena terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan Tergugat terbelit utang dan Tergugat tidak berusaha untuk melunasinya, beban hutang yang semakin menumpuk dari Tergugat ini, Pengugatlah yang dipaksa oleh Tergugat untuk bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut sehingga membuat Penggugat kesal;
5. Bahwa kelakuan Tergugat dengan suka berhutang ini tidak selesai dua atau tiga kali, bahkan berulang kali dilakukannya, tanpa beban selalu membiarkan Penggugat yang harus bekerja keras melunasi semua utang-utangnya;
6. Bahwa selain terbelit utang Tergugat masih melakukan hubungan khusus dengan pria lain bertingkah laku seperti perempuan yang tidak memiliki anak dan suami;
7. Bahwa akibat hubungan khusus Tergugat dengan pria lain membuat Penggugat maupun Tergugat terganggu dan tidak nyaman baik dalam keluarga maupun dengan teman-teman karena perbuatan Tergugat tersebut diliput oleh media lokal di Kupang;
8. Bahwa pada bulan Maret 2010 Tergugat melakukan satu tindak pidana dengan melakukan penipuan terhadap Pegawai Honorer Humas Setda Kabupaten Kupang;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat melakukan penipuan tersebut sebagaimana dalam poin 8 di atas, Penggugat berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan dan kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kembali hidup rukun sebagaimana wajarnya;
10. Bahwa pertengahan tahun 2010 Tergugat keluar dari rumah untuk mengikuti acara pernikahan temannya, Penggugat mengijinkannya dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah hingga gugatan ini diajukan;
11. Bahwa sudah berulang kali Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, bahkan mencarinya untuk kembali, namun Tergugat tidak mengindahkannya dan sampai saat ini Penggugat kehilangan kontak dan tidak pernah mengetahui alamat Tergugat;
12. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat, **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** diasuh oleh orang tua Tergugat, namun belakangan ini Penggugat merasa orang tua Tergugat membatasi hubungan antara Penggugat dan anak Penggugat;



13. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri. Untuk itu, Penggugat melalui gugatan ini memohon agar Perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan di atas telah kehilangan kasih sayang mamanya, yang masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ayah kandung, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak tersebut ditetapkan berada di bawah perwalian/pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandung;
15. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut hemat Penggugat sangat sulit untuk dirujuk kembali sebagaimana semulanya dan karena itu secara hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah menurut Pasal 19 bagian b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam hal ini Majelis Hakim berkenan menerima dan menetapkan persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi akibat terjadinya perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sesuai amanat Pasal 19 bagian b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menetapkan hak asuk **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Lahir di Kupang pada Tanggal 09 September 2008, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 14 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat **TERMOHON KASASI** dan Tergugat **PEMOHON KASASI** yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 44/PDT/2015/PT.KPG tanggal 11 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Januari 2015 Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang dimohonkan banding tersebut, sehingga selengkapny menjadi berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat **TERMOHON KASASI** dan Tergugat **PEMOHON KASASI** yang dilangsungkan di Gereja - Kupang tanggal 14 Agustus 2008 dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/DKCS/KK/ PSYN/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 14 Agustus 2008, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 9 September 2008 (berumur  $\pm$  6 tahun) diberikan kepada Penggugat selaku bapaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 159/Pdt.G/2014/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 19 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Juni 2015;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya yaitu khusus tentang Hak Asuh Anak dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 6 mulai alinea 2 yang dengan begitu mudahnya mengalihkan Hak Asuh Anak kepada Penggugat/Pembanding sebagai bapaknya hanya dengan menilai perjuangan Penggugat untuk melakukan upaya hukum sampai tingkat banding, sehingga dianggap Penggugat/Pembanding sangat serius untuk mengasuh anak tersebut; Disini jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi hanya melihat keseriusan Penggugat/Pembanding untuk mau mengasuh anak karena Penggugat/Pembanding melakukan upaya hukum banding tanpa memperhatikan pengaruh psikologis bagi anak tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan pengaruh psikologis anak sesuai Bukti T.4. dimana anak tersebut lahir dengan suatu kelainan yaitu Gangguan Autis dimana anak tersebut sampai dengan saat ini masih menjalani terapi-terapi sehingga sangat diperlukan ketelitian dan keseriusan dalam menjaga dan merawat anak tersebut. Bahwa anak tersebut sejak lahir sudah dirawat oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, sehingga sudah mempunyai ikatan bathin dan ketergantungan yang begitu kuat kepada Tergugat dan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah memberikan perhatian serius kepada anak tersebut bahkan sampai saat inipun Penggugat tidak pernah memberikan jaminan hidup bagi anak tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya; Bahwa keberadaan Tergugat/Terbanding di Jakarta selain untuk pengobatan juga semata-mata untuk menghindari kekerasan fisik yang selalu dilakukan oleh Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat, namun demikian Tergugat



tetap bertanggung jawab untuk membiayai semua kebutuhan anak bahkan menyisihkan waktu utk datang menjenguk anak tersebut;

4. Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sangat mengkhawatirkan perkembangan psikologis anak tersebut apabila diasuh oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, karena selain Penggugat sibuk dengan urusan pekerjaannya, tetapi juga Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah mempunyai istri baru dengan seorang anak yang baru saja lahir sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dirawat sebagaimana mestinya sehingga akan mengganggu perkembangan fisik dan psikis dari anak tersebut, karena itu Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah memutuskan untuk kembali menetap dikampung untuk dapat merawat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** secara penuh dan lebih fokus demi masa depannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk di damaikan, begitu pula dengan hak asuh anak berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada layak diberikan kepada Penggugat selaku Bapak, sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015



1. Menolak permohonan kasasi dari: **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2167 K/Pdt/2015





Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 198803 1 003.

